



**P U T U S A N**  
**NOMOR 01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara “ pidana korupsi “ dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUSILO, SE., MM Alias SOESILO.**  
Tempat lahir : Pekanbaru.  
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 25 April 1961.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Purwodadi No. 181 RT.002 RW.001 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau (Mantan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2008).  
Pendidikan : S.2.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;

Hal.1 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banding Pekanbaru, sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 14 Pebruari 2016 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 15 Pebruari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 ;

Terdakwa didampingi 1. MEIDIZON DAHLAN, SH. 2. Dr. SURIZKI FEBRIANTO, SH., MH, 3. MITRA YOGIA, SH Adalah Advokat-Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office “MEIDIZON DAHLAN & REKAN” berkantor di Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru – Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 November 2015.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Januari 2016 Nomor 01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2015 Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.PBR ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS – 08/ PEKAN/06/2015, tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **SUSILO, SE., MM Alias SOESILO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.1343/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program pengentasan Kemiskinan dan Kebodohan serta Infrastruktur (K2I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1347/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan **MISWAR CANDHRA** selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina sebagai Pelaksana Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I di Provinsi Riau, (yang masing-masing diajukan dalam perkara terpisah), pada tahun 2006 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau Pekanbaru dan di Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program K2I bidang Perkebunan dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.327/VII/2005 tanggal 2 Juni 2005 tentang Program K2I dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan, “dengan Lampiran Keputusan berupa “Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan”, yang dananya bersumber dari Dana Sharing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Bahwa untuk mendukung Program K2I Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.330/VII/2005 tanggal 6 Juli 2005 tentang : “Tata Cara Pelaksanaan Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan”.
- Bahwa Program K2I Tahun 2005 **tidak dapat dilaksanakan** karena belum adanya kesepakatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota tentang dana yang direncanakan sharing budget dan kesiapan lahan masing-masing kabupaten/kota yang belum clean dan clear.
- Bahwa pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang “Peningkatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak”, maka dengan bersumber dana dari APBD Provinsi Riau ditetapkanlah Program Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan sebesar Rp. 217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) untuk pembiayaan kebun kelapa sawit

Hal.3 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 10.200 Ha dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terdiri dari :

- a Pembangunan Kebun Tahun 2006 sebesar Rp. 45.821.843.760,00
  - b Pembangunan Kebun Tahun 2007 sebesar Rp. 73.217.298.093,00
  - c Pembangunan Kebun Tahun 2008 sebesar Rp. 39.018.087.200,00
  - d Pembangunan Kebun Tahun 2009 sebesar Rp. 39.217.779.486,00
  - e Pembangunan Kebun Tahun 2010 sebesar Rp. 20.073.062.682,00
- Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dimaksud, Gubernur Riau menyurati masing-masing Kabupaten/Kota yang akan memperoleh Program K2I untuk mengusulkan calon lahan yang akan memperoleh Program K2I dan setelah diusulkan oleh masing-masing kab/kota calon lahan K2I, kemudian Tim Teknis Pemantapan Lahan Provinsi Riau bersama dengan Kabupaten yang dihadiri oleh Camat dan Dinas Kehutanan melakukan peninjauan lokasi sesuai dengan kriteria penetapan lokasi calon lahan pembangunan Kebun K2I, dilanjutkan usulan Bupati/walikota kepada Gubernur untuk menetapkan lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Gubernur Riau telah menetapkan Lokasi Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkan Keputusannya Nomor : Kpts. 535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006 tentang, “Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I di Provinsi Riau”.
  - Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/Disbun-KS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan :
    - a **Term Of Reference (TOR)** Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.



b Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang **Petunjuk Pelaksanaan** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau tanggal 14 Desember 2006.

c Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 800.05/Disbun-KS/930 tentang **“Petunjuk Teknis”** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2-I Provinsi Riau.

- Bahwa berdasarkan TOR dan Surat Perintah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa sawit Program K2I pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka Panitia Lelang melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I melalui Pelelangan Umum.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, perusahaan pemenang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 180 / HK/29.32.a tanggal 05 Desember 2006 dengan menetapkan **PT. Gerbang Ekapalmina** sebagai pemenang pertama.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 ditandatangani Perjanjian Kerjasama **Kontrak Induk** Nomor : 04/2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, M.M selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina di Notaris : Agus Salim, S.H, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun 2010 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa realisasi dari Kontrak Induk, maka pada tanggal 18 Desember 2006 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor : 602.1/DISBUN-Porl/41 (Pihak Pertama) dan Nomor : 27/GEP-1.1/XII/2006 (Pihak Kedua) yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, M.M selaku Kepala Dinas Perkebunan Prov. Riau dengan MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina senilai Rp. 45.540.024.000,00 (empat puluh lima milyar lima ratus empat puluh juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :

1	Stusi Kelayakan	4.800 ha	Rp.	16.320.000,00
---	-----------------	----------	-----	---------------

Hal.5 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



2	Pembibitan 4.800 ha	Rp. 8.757.600.000,00
3	Pembukaan Lahan	4.800 ha Rp. 12.214.080.000,00
4	Penanaman Cover Crops	4.800 ha Rp. 9.159.360.000,00
5	Penanaman (P-0)	4.800 ha Rp. 12.126.480.000,00

- Bahwa sebelum ditandatanganinya Kontrak Anak Tahun 2007, pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- 1 Pembibitan 449.249 pokok.
- 2 Pembukaan lahan Imas-Tumbang 108 Ha dan Stacking 42 Ha.
- 3 Jalan/Drainase Utama 4.100M, Produksi 750M, Koleksi 2.785 M.
- 4 Saluran Drainase P & S 9,2 Km.
- 5 Penanaman Desa Sikakak 7 Ha.

- Bahwa karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gerbang Ekapalmina tidak sesuai dengan Kontrak, maka dana yang dicairkan oleh Ir. SYUHADA TASMAN, M.M selaku Pengguna Anggaran Tahun 2006 hanya uang muka sebesar 20% dari nilai Kontrak Anak yakni senilai Rp.9.108.004.800,00 (Sembilan milyar seratus delapan juta empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan, maka pada tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/DISBUN-KS/043 dan Nomor : 17/GEP-1.1/2007 dengan nilai Kontrak Anak sebesar Rp. 73.215.678.300,00 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1	Studi kelayakan	5.400 ha	Rp. 18.630.000,00
2	Pembibitan	5.400 ha	Rp. 10.581.300.000,00
3	Pembukaan lahan	5.400 ha	Rp. 14.512.095.000,00
4	Penanaman Cover crops	5.400 ha	Rp. 11.792.088.000,00
5	Penanaman (P-0)	5.400 ha	Rp. 14.758.740.000,00
6	Pemeliharaan tahun 1	4.800 ha	Rp. 10.922.640.000,00
7	Jalan kebun	4.800 ha	Rp. 5.036.640.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun 2007, ternyata Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I yang dilaksanakan oleh PT. Gerbang Ekapalmina adalah sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	2007/Ha
<b>I</b>	<b>Land clearing</b>	2.008
1	Imas	1.978
2	Tumbang	1.798
3	Cincang/Perun	798
4	Stacking	
<b>II</b>	<b>Jalan &amp; Drainase</b>	3.000
1	Jalan Akses	1.270
2	Jalan MR	586
3	Jalan CR	928
4	Gorong-gorong	928
5	Jembatan titi	1.170
6	Drainase Utama	565
7	Drainase Secunder	990
8	Drainase Boundry	
<b>III</b>	<b>Kacangan &amp; Pemeliharaan</b>	598
1	Kacangan	498
2	Pemeliharaan	
<b>IV</b>	<b>Penanaman Kelapa Sawit</b>	2.545
1	Bibit siap tanam	634
2	Tranfortasi bibit	534
3	Upah tanam & pupuk	

Hal.7 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



4	Transportasi pupuk	534
V	Semprot lalang	634
VI	Rawat gawangan	534
VII	Perawatan (TBM-1)	384
VIII	Perawatan (TBM-2)	-

- Bahwa berdasarkan penilai pekerjaan dari PT Bintang Dharma Hurip Appraisal dan Property Consultants dalam Laporan No. Lap. 2.3.013.07 tanggal 19 Desember 2007 Total Penanaman Tahun 2007 seluas 534 ha, dengan **Progress Pekerjaan 6,65%** dan realisasi biaya proyek mencapai 14,96%.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Riau Nomor : 800/BADP/04.26 tanggal 26 September 2007, Ir. SYUHADA TASMAN, MM digantikan oleh Drs. H. R. MARJOHAN YUSUF sebagai Pelaksana Tugas / Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Bahwa oleh karena Progress Pekerjaan hanya 6,65% dan tidak sesuai dengan kontrak, maka **Drs. H. R. MARJOHAN YUSUF** selaku **Pengguna Anggaran Tahun 2007** hanya mencairkan uang muka sebesar 20% dari nilai Kontrak Anak Tahun 2007 yakni sebesar Rp.14.643.135.660,00 (empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan mengadakan suatu kesepakatan untuk melakukan Supervisi Tekhnis, namun karena banyaknya permasalahan yang dijumpai PPKS Medan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan tidak diindahkannya saran yang telah disampaikan PPKS Medan, maka PPKS Medan memutuskan Perjanjian Kesepakatan yang dituangkan dalam surat tertanggal 23 April 2008 Nomor : 883/PPKS/01/IV/2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dimana pada prinsipnya kerjasama tidak dapat dilanjutkan dan saran pendapat yang disampaikan tidak dilaksanakan sehingga akan berpotensi kerugian kepada masyarakat disebabkan pembibitan, pembukaan lahan dan



pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang telah dilaksanakan **tidak layak secara teknis**.

- Bahwa MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina mulai Tahun 2007 telah melaksanakan pekerjaan tambah dalam Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I yang tidak tertuang dalam kontrak tanpa adanya dokumen tertulis atau perintah tertulis dari Pengguna Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Bahwa walaupun realisasi fisik tidak sesuai dengan Kontrak, namun pada Tahun 2008 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I tetap dilanjutkan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602. 1/DISBUN-KS/06 dan Nomor 16/GEP-1.1/III/2008 pada tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. R. MARJOHAN YUSUF selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina dengan nilai kontrak Rp.39.018.087.200,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dalam Kontrak Anak Tahun 2008 lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :
  - 1 Penanaman (P-0) adalah 3.358 Ha.
  - 2 Pemeliharaan (P-1) adalah 1.000 Ha.
- Bahwa pada Tahun 2008 MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina tetap melanjutkan beberapa item pekerjaan tambah yang tidak tertuang dalam kontrak tanpa adanya dokumen tertulis berupa addendum dari Pengguna Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Bahwa sesuai Pasal 34 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa :

*“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”*

Hal.9 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



- Penjelasan Pasal 34 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi :

“Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak, ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas”.

- Bahwa perubahan pekerjaan dapat dilakukan apabila kondisi lapangan tidak sesuai dengan kontrak induk, Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak dengan mengacu kepada Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Lampiran I Bab II D.1.g yang menyatakan bahwa :

- 1 Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
- 2 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
  - ⇒ Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
  - ⇒ Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
  - ⇒ Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
  - ⇒ Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 3 Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
- 4 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
- 5 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.



- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh MISWAR CHANDRA tidak ada tertuang dalam kontrak tanpa ada perintah tertulis dari Pengguna Barang/ Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1	Drainase jalan Akses		
	⇒ Sepahat kanan	17,040.00 M3	Rp. 221.473.310,40
	Sepahat kiri	30,384.00 M3	394.908.747,84
	⇒ Kampung Pulau	13,860.00 M3	180.142.023,60
	Kampung Pulau	5,712.00 M3	74.240.349,12
	⇒ Sei Sialang	9,412.80	122.340.608,93
2	Drainase Boundry		
	⇒ Sepahat	155,946.49 M3	Rp.1.974.984.322,61
	⇒ Kampung Pulau	12,961.89 M3	164.155.855,91
	⇒ Sei Sialang	5,487.15 M3	69.492.011,18
3	Drainase Main Road		
	⇒ Sepahat	118,132.54 M3	Rp.1.474.832.783,58
	⇒ Sei Sialang	9,224.81 M3	115.167.693,93
4	Drainase Collection Road		
	⇒ Sepahat	162,068.72 M3	Rp.2.172.294.571,27
	⇒ Kampung Pulau	14,610.96 M3	195.838.586,80
	⇒ Sei Sialang	18,045.00 M3	241.866.879,30
5	Jalan akses lahan Basah		
	⇒ Sepahat	38,400.00 M2	Rp. 483.663.360,00
	⇒ Kampung Pulau	13,200.00 M2	166.259.280,00
	⇒ Sei Sialang	13,024.00 M2	164.042.489,60
6	Jalan akses lahan kering		
	⇒ Selensen	21,266.00 M2	Rp. 267.903.538,84
	⇒ Air Balui	4,056.00 M2	51.096.433,44
7	Jalan Boundaris		
	⇒ Sepahat	83,216.40 M2	Rp.1.051.588.171,36
	⇒ Sei Sialang	9,840.40 M2	124.346.013,60
8	Selisih jalan koleksi LB		
	Sepahat	38,815.00 M2	Rp. 486.311.970,55
9	Selisih jalan koleksi LK		

Hal.11 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



⇒ Pontianai	21,243.74 M2	Rp. 266.757.768,75
⇒ Selensen	4,170.00 M2	52.362.690,00
10 Tapak kuda		
⇒ Air Balui	9.651 Unit	Rp. 138.077.280,00
⇒ Selensen	10.688 Unit	153.907.200,00
Total		<u>Rp.10.808.953.951,59</u>

Pekerjaan yang sudah dilaksanakan tersebut yang tidak tertuang dalam kontrak bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 34, penjelasan Pasal 34 dan Lampiran I Bab II D.1.g ;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2008 diangkat menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan pada bulan September 2008 diangkat menjadi Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, agar pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak tersebut dapat dibayarkan, maka pada tanggal 12 November 2008 semua pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak oleh terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA dituangkan dalam **Amandemen** Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Provinsi Riau Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/036 dan Nomor : 022/GEP-1.1/XI/2008 dan tanggal 13 Nopember 2008, pekerjaan diluar kontrak dituangkan pula dalam **Addendum** Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/DISBUN-KS/037 dan Nomor : 023/GEP-1.1/XI/2008, padahal pekerjaan sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Amandemen dan Addendum tersebut antara lain mengatur hal sebagai berikut :
  - 1 Pekerjaan yang diperjanjikan berubah dari Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I di Provinsi Riau menjadi Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di provinsi Riau.



2 Ruang lingkup berubah dari Pembangunan Kebun 10.200 Hektar untuk 9 Kabupaten/Kota menjadi 11.269 Hektar untuk 10 Kabupaten/Kota.

3 Harga satuan pekerjaan berubah dari Rp. 21.280.194,00 untuk 10.200 Hektar s/d P3 berubah menjadi Rp. 37.771.000,00 per hektar (lahan kering) dan Rp. 45.420.197,00 per Hektar (lahan basah) untuk pembiayaan 7.405 Hektar lahan kering dan 3.864 hektar lahan basah sampai dengan P0 dan harga kontrak tetap sebesar Rp. 217.057.983.300,00.

- Bahwa terhadap **Amandemen** Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I di Propinsi Riau Nomor : 602.1/DISBUN-KS/036 dan Nomor : 022/GEP-1.1/XI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 dan **Addendum** Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/DISBUN-KS/037 dan Nomor : 023/GEP-1.1/XI/2008 tanggal **13 Nopember 2008** yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA, dibuat tanpa adanya Negosiasi Tekhnis dan negosiasi harga serta proses pembuatan Amandemen dan Addendum tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 34, penjelasan Pasal 34 dan Lampiran I Bab II D.1.g ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 terdakwa selaku Pengguna Anggaran membayarkan uang muka 20% dari Kontrak Anak yakni sebesar **Rp. 7.803.617.440,-** (tujuh milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan **Pasal 33 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa :

1 Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebagai berikut :  
Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak ;  
Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak ;

Hal.13 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



2 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun 2008 berdasarkan penilai pekerjaan dari PT Bintang Dharma Hurip Appraisal dan Property Consultats dalam Laporan No. Lap. 2.3.008.08 tanggal 15 Desember 2008 menyatakan pekerjaan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

NO	NITEM PEKERJAAN	2008/Ha
<b>I</b>	<b>Land clearing</b>	2.501
1	Imas	2.510
2	Tumbang	2.225
3	Cincang/Perun	2.093
4	Stacking	
<b>II</b>	<b>Jalan &amp; Drainase</b>	4.500
1	Jalan Akses	1.614
2	Jalan MR	1.205
3	Jalan CR	-
4	Gorong-gorong	-
5	Jembatan titi	1.239
6	Drainase Utama	930
7	Drainase Secunder	1.142
8	Drainase Boundry	
<b>III</b>	<b>Kacangan &amp; Pemeliharaan</b>	979
1	Kacangan	979
2	Pemeliharaan	
<b>IV</b>	<b>Penanaman Kelapa Sawit</b>	3.424



1	Bibit siap tanam	1.441
2	Tranfortasi bibit	1.441
3	Upah tanam & pupuk	1.441
4	Transportasi pupuk	
V	Semprot lalang	-
VI	Rawat gawangan	-
VII	Perawatan (TBM-1)	1.261
VIII	Perawatan (TBM-2)	307

- Total Penanaman sampai dengan Tahun 2008 hanya seluas 1.441 ha, dengan realisasi atau **progres fisik mencapai 11,846%** dan realisasi biaya sebesar **Rp.53.914.711.000.-** (lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) termasuk pekerjaan diluar kontrak dan penilaian tersebut dilakukan berdasarkan Amandemen dan Addendum Kontrak yang dibuat sudah bertentangan dengan Pasal 34 dan Lampiran I Bab II D.1.g Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa berdasarkan Juklak, Juknis dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I *pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan Kemajuan Fisik Kebun yang dibangun (Progres Lapangan)* ;
- Walaupun sudah diatur ketentuan untuk pembayaran progres pekerjaan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran kepada MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina tanpa adanya sertifikat bulanan dan tanpa mempertimbangkan Progres Pekerjaan yang sudah dihitung oleh Konsultan, melainkan terdakwa melakukan pembayaran yang didasarkan kepada realisasi biaya yang sudah dikeluarkan oleh MISWAR CHANDRA ;
- Bahwa tanpa adanya pertanggungjawaban sisa uang muka dari MISWAR CHANDRA (PT. Gerbang Ekapalmina), terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan Pembayaran tahap Pekerjaan Pembangunan dan

Hal.15 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I atas permintaan PT Gerbang Ekapalmina, yang dibayarkan berdasarkan Realisasi Biaya yang dituangkan PT Bintang Dharma Hurip dalam Laporrannya, sehingga pembayaran tahap I dan II yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan Kontrak, Juklak dan Juknis, serta bertentangan dengan Pasal 33 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;

Pembayaran termin yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

1	Tgl. 19-11-2008 Tahap I sebesar	Rp. 25.639.465.525,-
2	Tgl. 16-12- 2008 Tahap II sebesar	<u>Rp. 5.438.406.841,-</u>
<b>T o t a l</b>		<b>Rp. 31.077.872.366,-</b>

- Bahwa sebelum proses pembayaran Tahap I dan Tahap II, terdakwa melakukan penggantian Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan pejabat baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 814/Disbun-KP/619 tanggal 24 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Supervisi Kebun Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau dengan memberhentikan Ir. ACHMAD PRASETYO, M.M, dengan Ir. MARUBA SIBORO, M.M dan mengusulkan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pejabat baru kepada Gubernur Riau dan Gubernur Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts/ 1948/XI/2008 tanggal 17 November 2008 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.1844/X/2008 tentang Penyempurnaan Perubahan Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2008 dengan mengganti KPA lama dari Ir. Syofyan Harahap, M.S dengan pejabat baru ZULKARNAINI, S.P, M.Si ;
- Bahwa oleh karena KPA dan PPTK Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I yang baru tidak mengetahui progres fisik pekerjaan dilapangan dan akhirnya yang bersangkutan mengikuti kemauan terdakwa dengan menandatangani dokumen pencairan Tahap I dan Tahap II Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan ;



- Dan Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” menyatakan bahwa :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Sehingga perbuatan terdakwa yang mencairkan dana Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I yang tidak sesuai dengan progres Fisik, sudah bertentangan dengan **Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006** tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan **Pasal 33 Keppres Nomor 80 Tahun 2003** tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.” ;
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2008 dengan Progress Pekerjaan sebesar 11,846% dari Kontrak, Dana Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Program K2I yang sudah dibayarkan kepada MISWAR CHANDRA/PT. Gerbang Eka Palmina adalah sebagai berikut :

⇒ Tgl. 26 Des 2006 Uang muka 20% Rp. 9.108.004.800.-

⇒ Tgl. 03 Des 2007 Uang muka 20% Rp. 14.643.135.660.-

⇒ Tgl. 24-09-2008 Uang Muka 20% sebesar Rp. 7.803.617.440.-

**Jumlah uang muka..... Rp. 31.554.757.900.-**

⇒ Tgl. 19-11-2008 Tahap I sebesar Rp. 25.639.465.525.-

⇒ Tgl. 16-12- 2008 Tahap II sebesar Rp. 5.438.406.841.-

**Jumlah..... Rp. 62.632.630.266.-**

- Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan kepada MISWAR CHANDRA dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008 adalah Rp. 31.554.757.900.- (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) sementara sampai dengan 15 Desember 2008 Progres Pekerjaan adalah 11,846% sehingga nilai uang yang seharusnya diterima oleh MISWAR CHANDRA/PT. Gerbang Ekapalmina adalah sebesar Rp. 217.057.983.300,- X 11,846% yakni sebesar : Rp. 25.715.688.702,-, (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga sisa uang muka yang belum dipertanggung-jawabkan

Hal.17 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



sebesar Rp. 5.839.069.198,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa sebelum membayarkan termin pekerjaan, seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran meminta pertanggungjawaban terhadap sisa uang muka yang sudah dibayarkan, namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa, melainkan terdakwa melakukan pembayaran Tahap I dan II dengan nilai sebesar Rp. 31.077.872.366,- (tiga puluh satu milyar tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir Tahun 2008 adalah sisa uang muka sebesar **Rp. 5.839.069.198,-** + (ditambah) pembayaran Tahap I dan II sebesar **Rp. 31.077.872.366,-** sehingga menjadi **Rp. 36.916.941.564,-** (tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Pengguna Anggaran, MISWAR CHANDRA Direktur PT. Gerbang Ekapalmina masih melanjutkan pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sampai dengan Tahun 2009 sehingga berdasarkan penghitungan/ kesepakatan bersama antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan PT Gerbang Ekaplaminia pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Provinsi Riau yang diakui adalah sebesar **Rp. 36.171.779.029,74** (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar dana yang sudah diterima MISWAR CHANDRA sebesar Rp. 62.632.630.266,- (enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang sudah diakui kedua belah pihak sebesar **Rp. 36.171.779.029,74** (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen) sehingga nilai uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian Negara atau Daerah Provinsi Riau adalah sebesar **Rp. 26.460.851.236,26** (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua



ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen), sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahli LKPP bahwa pekerjaan yang dapat dibayarkan adalah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta sesuai pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permasalahan Pembangunan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Di Provinsi Riau TA 2006 – 2010 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 06/ IP-PKPT/LKH/PROVINSI/2013 tanggal 4 Maret 2013 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya MISWAR CHANDRA sebesar **Rp. 26.460.851.236,26** (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA telah merugikan keuangan negara atau Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar **Rp. 26.460.851.236,26** (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen) **sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permasalahan Pembangunan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Di Provinsi Riau TA 2006 – 2010 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 06/IP-PKPT/LKH/PROVINSI/2013 tanggal 4 Maret 2013.-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang muka dan termin yang telah diberikan : Rp. 62.632.630.266,00.-
2. Nilai pekerjaan yang diakui : Rp. 36.171.779.029,74.-

Lebih bayar/ tidak dapat dipertanggungjawabkan **Rp. 26.460.851.236,26.-**

----- Perbuatan Terdakwa **SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO** bersama-sama dengan **MISWAR CHANDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.1343/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program Pengentasan Kemiskinan dan Kebodohan serta Infrastruktur (K2I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1347/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun anggaran 2008, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan **MISWAR CHANDRA** direktur PT. Gerbang Ekapalmina sebagai Pelaksana Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I di Provinsi Riau (yang masing-masing diajukan dalam perkara terpisah), pada tahun 2006 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau Pekanbaru dan di Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang termasuk dalam Hukum dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa **SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1 Menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekon-sentrasi dan tugas pembantuan dibidang perkebunan ;
- 2 Kepala Dinas Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a Permusan kebijakan teknis bidang perkebunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan.
  - c Pembinaan dan pelaksanaan tugas biddang perkebunan.
  - d Pelaksanaan tugas lain yang dinerikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3), (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 9 Ayat (3) :

Tugas pokok Pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- b Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa.
- c Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan meningkatkan pemberian kesempatan bagi usah kecil termasuk koperasi, serta kelompok masyarakat.
- d Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- e Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
- f Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- h Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
- i Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- j Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.
- k Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

Pasal 9 Ayat (5) :

Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Hal.21 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :  
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
  - a Menyusun RKA-SKPD ;
  - b Menyusun DPA-SKPD ;
  - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
  - d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
  - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
  - f Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
  - g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
  - h Menandatangani SPM ;
  - i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
  - j Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung-jawab SKPD yang dipimpinnya ;
  - k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
  - l Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
  - m Melaksanakan tugas-tugas pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepada Kepala Daerah dan ;
  - n Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa Program K2I bidang Perkebunan dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.327/VII/2005 tanggal 2 Juni 2005 tentang Program K2I dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan, “dengan lampiran keputusan berupa “Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan”, yang dananya bersumber dari Dana Sharing Anggaran Pendaanpatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Bahwa untuk mendukung Program K2I Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.330/VII/2005 tanggal 6 Juli 2005 tentang : “Tata Cara Pelaksanaan Program K2I Dalam Pengentasan



Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan”.

- Bahwa Program K2I Tahun 2005 *tidak dapat dilaksanakan* karena belum adanya kesepakatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota tentang dana yang direncanakan sharing budget dan kesiapan lahan masing-masing kabupaten/kota yang belum clean dan clear.
- Bahwa pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang “Peningkatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak, maka dengan bersumber dana dari APBD Provinsi Riau ditetapkanlah Program Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan sebesar Rp. 217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) untuk pembiayaan kebun kelapa sawit seluas 10.200 Ha dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan terdiri dari :
  - a Pembangunan Kebun Tahun 2006 sebesar Rp. 45.821.843.760,00
  - b Pembangunan Kebun Tahun 2007 sebesar Rp. 73.217.298.093,00
  - c Pembangunan Kebun Tahun 2008 sebesar Rp. 39.018.087.200,00
  - d Pembangunan Kebun Tahun 2009 sebesar Rp. 39.217.779.486,00
  - e Pembangunan Kebun Tahun 2010 sebesar Rp. 20.073.062.682,00
- Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dimaksud, Gubernur Riau menyurati masing-masing Kabupaten/Kota yang akan memperoleh Program K2I untuk mengusulkan calon lahan yang akan memperoleh Program K2I dan setelah diusulkan oleh masing-masing kab/kota calon lahan K2I, kemudian Tim Teknis Pemantapan Lahan Provinsi Riau bersama dengan kabupaten yang dihadiri oleh Camat dan Dinas Kehutanan melakukan peninjauan lokasi sesuai dengan kriteria penetapan lokasi calon lahan pembangunan Kebun K2I, dilanjutkan usulan Bupati/walikota kepada Gubernur untuk menetapkan lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Gubernur Riau telah menetapkan Lokasi Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkan Keputusannya Nomor : Kpts.535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006 tentang, “Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I di Provinsi Riau”.

Hal.23 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.535.a/ XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebun-an Provinsi Riau Nomor : 800.05/ Disbun-KS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan :
  - a **Term Of Reference (TOR)** Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.
  - b Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang **Petunjuk Pelaksanaan** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau tanggal 14 Desember 2006.
  - c Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 800.05/Disbun-KS/930 tentang "**Petunjuk Teknis** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2-I Provinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan TOR dan Surat Perintah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa sawit Program K2I pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka Panitia Lelang melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I melalui Pelelangan Umum.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, perusahaan pemenang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 180 / HK/29.32.a tanggal 05 Desember 2006 dengan menetapkan **PT. Gerbang Ekapalmina** sebagai pemenang pertama.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 ditandatangani Perjanjian Kerjasama **Kontrak Induk** Nomor : 04/2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau) dengan MISWAR CHANDRA (selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina) di Notaris : Agus Salim, SH, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Tahun



Anggaran 2006 s/d Tahun 2010 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa realisasi dari Kontrak Induk, maka pada tanggal 18 Desember 2006 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor : 602.1/DISBUN-Port/41 (Pihak Pertama) dan Nomor : 27/GEP-1.1/XII/2006 (Pihak Kedua) dengan nilai Rp. 45.540.024.000,00 dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :

1. Stusi Kelayakan	4.800 ha Rp.	16.320.000,00
2. Pembibitan	4.800 ha Rp.	8.757.600.000,00
3. Pembukaan Lahan	4.800 ha Rp.	12.214.080.000,00
4. Penanaman Cover Crops	4.800 ha Rp.	9.159.360.000,00
5. Penanaman (P-0)	4.800 ha Rp.	12.126.480.000,00

- Bahwa sebelum ditandatanganinya Kontrak Anak Tahun 2007, pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- 1 Pembibitan 449.249 pokok.
- 2 Pembukaan lahan Imas-Tumbang 108 Ha dan Stacking 42 Ha.
- 3 Jalan/Drainase Utama 4.100 M, Produksi 750 M, Koleksi 2.785 M.
- 4 Saluran Drainase P & S 9,2 Km.
- 5 Penanaman Desa Sikakak 7 Ha.

- Bahwa karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gerbang Ekapalmina tidak sesuai dengan Kontrak, maka dana yang dicairkan oleh Ir. SYUHADA TASMAN, M.M selaku Pengguna Anggaran Tahun 2006 hanya uang muka sebesar 20% dari nilai Kontrak Anak yakni senilai Rp. 9.108.004.800,00 (Sembilan milyar seratus delapan juta empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan, maka pada tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangun-an dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/043 dan Nomor : 17/GEP-1.1/2007 dengan nilai Kontrak anak sebesar Rp. 73.215.678.300,00 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Hal.25 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



1	Studi kelayakan	5.400 ha	Rp. 18.630.000,00
2	Pembibitan	5.400 ha	Rp. 10.581.300.000,00
3	Pembukaan lahan	5.400 ha	Rp. 14.512.095.000,00
4	Penanaman Cover crops	5.400 ha	Rp. 11.792.088.000,00
5	Penanaman (P-0)	5.400 ha	Rp. 14.758.740.000,00
6	Pemeliharaan tahun 1	4.800 ha	Rp. 10.922.640.000,00
7	Jalan kebun	4.800 ha	Rp. 5.036.640.000,00

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun 2007, ternyata Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I yang dilaksanakan oleh PT Gerbang Ekapalmina adalah sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	2007/Ha
<b>I</b>	<b>Land clearing</b>	2.008
1	Imas	1.978
2	Tumbang	1.798
3	Cincang/Perun	798
4	Stacking	
<b>II</b>	<b>Jalan &amp; Drainase</b>	3.000
1	Jalan Akses	1.270
2	Jalan MR	586
3	Jalan CR	928
4	Gorong-gorong	928
5	Jembatan titi	1.170
6	Drainase Utama	565
7	Drainase Secunder	990
8	Drainase Boundry	
<b>III</b>	<b>Kacangan &amp; Pemeliharaan</b>	598
1	Kacangan	498
2	Pemeliharaan	



<b>IV</b>	<b>Penanaman Kelapa Sawit</b>	2.545
1	Bibit siap tanam	634
2	Tranfortasi bibit	534
3	Upah tanam & pupuk	534
4	Transportasi pupuk	
<b>V</b>	<b>Semprot lalang</b>	634
<b>VI</b>	<b>Rawat gawangan</b>	534
<b>VII</b>	<b>Perawatan (TBM-1)</b>	384
<b>VIII</b>	<b>Perawatan (TBM-2)</b>	-

- Bahwa berdasarkan penilai pekerjaan dari PT Bintang Dharma Hurip Appraisal dan Property Consultants dalam Laporan No. Lap. 2.3.013.07 tanggal 19 Desember 2007 Total Penanaman Tahun 2007 seluas 534 ha, dengan **Progress Pekerjaan 6,65%** dan realisasi biaya proyek mencapai 14,96%.
- Bahwa oleh karena Progress Pekerjaan hanya 6,65% dan tidak sesuai dengan kontrak, maka **Drs. H. R. MARJOHAN YUSUF selaku Pengguna Anggaran Tahun 2007** hanya mencairkan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak anak Tahun 2007 yakni sebesar Rp. 14.643.135.660,00 (empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan mengadakan suatu kesepakatan untuk melakukan Supervisi Tekhnis, namun karena banyaknya permasalahan yang dijumpai PPKS Medan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan tidak diindahkannya saran yang telah disampaikan PPKS Medan, maka PPKS Medan memutuskan Perjanjian Kesepakatan yang dituangkan dalam surat tertanggal 23 April 2008 Nomor : 883/PPKS/01/IV/2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dimana pada prinsipnya kerjasama tidak dapat dilanjutkan dan saran pendapat yang

Hal.27 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



disampaikan tidak dilaksanakan sehingga akan berpotensi kerugian kepada masyarakat disebabkan pembibitan, pembukaan lahan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang telah dilaksanakan **tidak layak secara teknis**.

- Bahwa MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina mulai Tahun 2007 telah melaksanakan pekerjaan tambah dalam Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I yang tidak tertuang dalam kontrak tanpa adanya dokumen tertulis atau perintah tertulis dari Pengguna Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Bahwa walaupun realisasi fisik tidak sesuai dengan Kontrak, namun pada Tahun 2008 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I tetap dilanjutkan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/06 dan Nomor : 16/GEP-1.1/III/2008 pada tanggal 31 Maret 2008 dengan nilai Kontrak Rp. 39.018.087.200,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dalam Kontrak Anak Tahun 2008 lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :

- 1 Penanaman (P-0) adalah 3.358 Ha.
- 2 Pemeliharaan (P-1) adalah 1.000 Ha.

- Bahwa pada Tahun 2008 MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT. Gerbang Ekapalmina tetap melanjutkan beberapa item pekerjaan tambah yang tidak tertuang dalam kontrak tanpa adanya dokumen tertulis berupa addendum dari Pengguna Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Bahwa pekerjaan tambah yang tidak tertuang dalam kontrak yang dilaksanakan oleh MISWAR CHANDRA tanpa ada perintah tertulis dari Pengguna Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1 Drainase jalan Akses

d Sepahat kanan	17,040.00 M3	Rp. 221.473.310,40
Sepahat kiri	30,384.00 M3	394.908.747,84
e Kampung Pulau		13,860.00
M3		180.142.023,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pulau	5,712.00 M3	74.240.349,12
f Sei Sialang	9,412.80	122.340.608,93
1 Drainase Boundry		
a Sepahat	155,946.49 M3	Rp.1.974.984.322,61
b Kampung Pulau	12,961.89 M3	164.155.855,91
c Sei Sialang	5,487.15 M3	69.492.011,18
1 Drainase Main Road		
a Sepahat	118,132.54 M3	Rp.1.474.832.783,58
b Sei Sialang	9,224.81 M3	115.167.693,93
1 Drainase Collection Road		
a Sepahat	162,068.72 M3	Rp.2.172.294.571,27
b Kampung Pulau	14,610.96 M3	195.838.586,80
c Sei Sialang	18,045.00 M3	241.866.879,30
1 Jalan akses lahan Basah		
a Sepahat	38,400.00 M2	Rp. 483.663.360,00
b Kampung Pulau	13,200.00 M2	166.259.280,00
c Sei Sialang	13,024.00 M2	164.042.489,60
1 Jalan akses lahan kering		
a Selensen	21,266.00 M2	Rp. 267.903.538,84
b Air Balui	4,056.00 M2	51.096.433,44
1 Jalan Boundaris		
a Sepahat	83,216.40 M2	Rp.1.051.588.171,36
b Sei Sialang	9,840.40 M2	124.346.013,60
1 Selisih jalan koleksi LB		
Sepahat	38,815.00 M2	Rp. 486.311.970,55
2 Selisih jalan koleksi LK		
a Pontianai	21,243.74 M2	Rp. 266.757.768,75
b Selensen	4,170.00 M2	52.362.690,00
1 Tapak kuda		
a Air Balui	9.651 Unit	Rp. 138.077.280,00
b Selensen	10.688 Unit	153.907.200,00
Total		Rp.10.808.953.951,59

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2008 diangkat menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan pada bulan September 2008 diangkat

Hal.29 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, agar pekerjaan yang tidak tertuang dalam Kontrak tersebut dapat dibayarkan, maka pada tanggal 12 Nopember 2008 **dengan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku Pengguna Anggaran**, semua pekerjaan tambah yang tidak tertuang dalam kontrak oleh terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA dituangkan dalam **Amandemen** Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Propinsi Riau Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/036 dan Nomor : 022/GEP-1.1/XI/ 2008 dan tanggal 13 Nopember 2008 pekerjaan tambah diluar kontrak dituangkan pula dalam **Addendum** Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/037 dan Nomor : 023/GEP-1.1/XI/2008, padahal pekerjaan sudah dilaksanakan sejak tahun 2007.

- Bahwa Amandemen dan Addendum tersebut antara lain mengatur hal sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang diperjanjikan berubah dari Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I di Provinsi Riau menjadi Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di provinsi Riau.
2. Ruang lingkup berubah dari Pembangunan Kebun 10.200 Hektar untuk 9 Kabupaten/ Kota menjadi 11.269 Hektar untuk 10 Kabupaten/Kota.
3. Harga satuan pekerjaan berubah dari Rp. 21.280.194,00 untuk 10.200 Hektar s/d P3 berubah menjadi Rp. 37.771.000,00 per hektar (lahan kering) dan Rp. 45.420.197,00 per Hektar (lahan basah) untuk pembiayaan 7.405 Hektar lahan kering dan 3.864 hektar lahan basah sampai dengan P0 dan harga kontrak tetap sebesar Rp. 217.057.983.300,00.

- Bahwa terhadap **Amandemen** Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I di Propinsi Riau Nomor : 602.1/DISBUN-KS/036 dan Nomor : 022/GEP-1.1/XI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 dan **Addendum** Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I  
Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/037 dan Nomor : 023/GEP-1.1/XI/2008  
tanggal 13 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-  
sama dengan MISWAR CHANDRA, *sehingga terdakwa selaku Pengguna  
Anggaran telah menyalahgunakan kewenang-annya membuat  
Amandemen dan Addendum tanpa adanya Negosiasi Tekhnis dan  
negosiasi harga serta proses pembuatan Amandemen dan Addendum  
tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan ;*

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun 2008 berdasarkan penilai pekerjaan dari PT Bintang Dharma Hurip Appraisal dan Property Consultats dalam Laporan No. Lap. 2.3.008.08 tanggal 15 Desember 2008 menyatakan antara lain penanaman yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	2008/Ha
<b>I</b>	<b>Land clearing</b>	2.501
1	Imas	2.510
2	Tumbang	2.225
3	Cincang/Perun	2.093
4	Stacking	
<b>II</b>	<b>Jalan &amp; Drainase</b>	4.500
1	Jalan Akses	1.614
2	Jalan MR	1.205
3	Jalan CR	-
4	Gorong-gorong	-
5	Jembatan titi	

Hal.31 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



6	Drainase Utama	1.239
7	Drainase Secunder	930
8	Drainase Boundry	1.142
<b>III</b>	<b>Kacangan &amp; Pemeliharaan</b>	979
1	Kacangan	979
2	Pemeliharaan	
<b>IV</b>	<b>Penanaman Kelapa Sawit</b>	3.424
1	Bibit siap tanam	1.441
2	Tranfortasi bibit	1.441
3	Upah tanam & pupuk	1.441
4	Transportasi pupuk	
<b>IV</b>	<b>Semprot lalang</b>	-
<b>VI</b>	<b>Rawat gawangan</b>	-
<b>VII</b>	<b>Perawatan (TBM-1)</b>	1.261
<b>VIII</b>	<b>Perawatan (TBM-2)</b>	307

- Total Penanaman sampai dengan Tahun 2008 hanya seluas 1.441 ha, dengan realisasi atau **progres fisik mencapai 11,846%** dan realisasi biaya sebesar Rp. 53.914.711.000.- (lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) termasuk pekerjaan diluar kontrak dan penilaian tersebut dilakukan berdasarkan Amandemen dan Addendum Kontrak yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan MISWAR CHANDRA dengan menyalah-gunakan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 terdakwa selaku Pengguna Anggaran membayarkan uang muka 20% dari Kontrak Anak yakni sebesar



**Rp. 7.803.617.440,-** (tujuh milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Juklak, Juknis dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I *pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan Kemajuan Fisik Kebun yang dibangun (Progres Lapangan)* ;
- Walaupun sudah diatur ketentuan untuk pembayaran progres pekerjaan, terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan menyalahgunakan kewenangan-nya telah melakukan pembayaran kepada MISWAR CHANDRA selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina tanpa adanya sertifikat bulanan dan tanpa mempertimbangkan Progres Pekerjaan yang sudah dihitung oleh Konsultan, melainkan terdakwa melakukan pembayaran yang didasarkan kepada realisasi biaya yang sudah dikeluarkan oleh MISWAR CHANDRA ;
- Bahwa tanpa meminta pertanggungjawaban sisa uang muka kepada PT. Gerbang Ekapalmina, terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan Pembayaran tahap Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I kepada PT Gerbang Ekapalmina, yang dibayarkan berdasarkan Realisasi Biaya yang dituangkan PT Bintang Dharma Hurip dalam Lapornya, *sehingga pembayaran tahap I dan II yang dilakukan Terdakwa sudah menyalahi kewenangannya selaku Pengguna Anggaran* ;
- Pembayaran termin yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :
  - 1 Tgl. 19-11-2008 Tahap I sebesar Rp. 25.639.465.525,-
  - 2 Tgl. 16-12- 2008 Tahap II sebesar Rp. 5.438.406.841,-

T o t a l

**Rp. 31.077.872.366,-**

- Bahwa proses pembayaran Tahap I dan Tahap II dilakukan oleh terdakwa dengan mengganti PPTK dan KPA dengan pejabat baru, sehingga PPTK dan KPA yang baru tidak mengetahui progres fisik pekerjaan dilapangan dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan pencairan Tahap I dan Tahap II Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan, Sehingga perbuatan terdakwa yang

Hal.33 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



mencairkan dana Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Program K2I yang tidak sesuai dengan progres Fisik, sudah menyalahgunakan kewenangan-nya selaku Pengguna Anggaran” ;

- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2008 dengan Progres Pekerjaan sebesar 11,846% dari kontrak, Dana Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Program K2I yang sudah dibayarkan kepada MISWAR CHANDRA / PT. Gerbang Eka Palmina adalah sebagai berikut :

- 1 Tgl. 26 Des 2006 Uang muka 20% Rp. 9.108.004.800.-
- 2 Tgl. 03 Des 2007 Uang muka 20% Rp. 14.643.135.660.-
- 3 Tgl. 24-09-2008 Uang Muka 20% sebesar Rp. 7.803.617.440.-

**Jumlah uang muka..... Rp. 31.554.757.900.-**

- 4 Tgl. 19-11-2008 Tahap I sebesar Rp. 25.639.465.525,-
- 5 Tgl. 16-12- 2008 Tahap II sebesar Rp. 5.438.406.841.-

**Jumlah..... Rp. 62.632.630.266.-**

- Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan kepada MISWAR CHANDRA dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008 adalah Rp. 31.554.757.900.- (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) sementara sampai dengan tanggal 15 Desember 2008 Progress Pekerjaan adalah 11,846% sehingga nilai uang yang seharusnya diterima oleh MISWAR CHANDRA/ PT. Gerbang Ekapalmina adalah sebesar Rp. 217.057.983.300,- X 11,846% yakni sebesar : Rp. 25.715.688.702,-, (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga sisa uang muka yang belum dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 5.839.069.198,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta enam puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa sebelum membayarkan tahap pekerjaan, seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran meminta pertanggungjawaban terhadap sisa uang muka yang sudah dibayarkan, namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa, melainkan terdakwa melakukan pembayaran Tahap I dan II dengan nilai sebesar Rp. 31.077.872.366,- (tiga puluh satu milyar tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai



dengan akhir tahun 2008 adalah sisa uang muka sebesar **Rp. 5.839.069.198,-** + (ditambah) pembayaran tahap I dan II sebesar **Rp. 31.077.872.366,-** sehingga menjadi **Rp. 36.916.941.564,-** (tiga puluh enam milyar Sembilan ratus enam belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Pengguna Anggaran, Miswar Chandra Direktur PT. Gerbang Ekapalmina masih melanjutkan pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sampai dengan Tahun 2009 sehingga berdasarkan penghitungan/kesepakatan bersama antara Disbun Provinsi Riau dengan PT Gerbang Ekapalmina pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Provinsi Riau yang diakui adalah sebesar **Rp. 36.171.779.029,74** (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar dana yang sudah diterima MISWAR CHANDRA sebesar Rp. 62.632.630.266,- (enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang sudah diakui kedua belah pihak sebesar **Rp. 36.171.779.029,74**, (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen) sehingga nilai uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan menjadi kerugian Negara atau Daerah Provinsi Riau adalah sebesar **Rp. 26.460.851.236,26** (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen), sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahli LKPP bahwa pekerjaan yang dapat dibayarkan adalah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan serta sesuai pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permasalahan Pembangunan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Di Provinsi Riau TA 2006 – 2010 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 06/ IP-PKPT/LKH/PROVINSI/2013 tanggal 4 Maret 2013 ;

Hal.35 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya MISWAR CHANDRA sebesar **Rp. 26.460.851.236,26** (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MISWAR CHANDRA telah merugikan keuangan negara atau Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar **Rp. 26.460.851.236,26** (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permasalahan Pembangunan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Di Provinsi Riau TA 2006 – 2010 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 06/IP-PKPT/LKH/ PROVINSI/2013 tanggal 4 Maret 2013.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang muka dan termin yang telah diberikan : Rp. 62.632.630.266,00.-
2. Nilai pekerjaan yang diakui : Rp. 36.171.779.029,74.-

Lebih bayar / tidak dapat dipertanggungjawabkan **Rp. 26.460.851.236,26.-**

----- Perbuatan terdakwa **SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO** bersama dengan MISWAR CHANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 9 Juli 2015, dan Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan tertanggal 14 Juli 2015 dan selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2015 Majelis Hakim telah pula menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
- 2 Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa **SUSILO, SE., MM Alias SOESILO** tersebut dilanjutkan ;



- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini ;
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDS-08/PEKAN/06/2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SUSILO, SE., MM Alias SOESILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan,  
*“Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau Orang Lain atau Koorporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO, SE., MM Alias SOESILO dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan** Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan ;
3. Menyatakan pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 26.460.851.236,26,-** (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) dibebankan kepada MISWAR CHANDRA.

Hal.37 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



(Tersangka dalam berkas perkara terpisah) karena dalam fakta persidangan tidak terungkap aliran dana kepada Terdakwa ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Asli SP2D Nomor : 006567/SP2D/LS/2008 tanggal 21 November 2008 dan SPM Nomor : 097/2.01.02/BL/2008 tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.639.465.525.00 beserta lampirannya ;
2. Asli SP2D Nomor : 007739/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan SPM Nomor : 0107/2.01.02/BL/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 5.438.406.841.00 beserta lampirannya ;
3. Asli SP2D Nomor : 005117/SP2D/LS/2008 tanggal 25 September 2008 dan SPM Nomor : 058/2.01.02/BL/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 7.803.617.440.00 beserta lampirannya ;
4. Asli SP2D Nomor : 5219/SP2D/BL/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 14.643.135.660.00 (empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
5. Asli SPM Nomor : 007983/BL-BP/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 9.108.004.800.00 (sembilan milyar seratus delapan juta empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Laporan kegiatan pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Tahun 2009 ;
7. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
  - 1 Asli ***Amandemen Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk*** untuk Pekerjaan pembangunan, Pengelolaan K2I dan Revitalisasi di Propinsi Riau Nomor : 602.1/DISBUN-KS/036  
022/GEP-1.1/XI/2008, Tanggal 12 November 2008 ;
  - 7.2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 825.29/Disbun-KS/676 tanggal 16 Oktober 2008 tentang ***“Petunjuk Teknis”*** Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Propinsi Riau beserta lampiran ;
  - 7.3. Asli ***Addendum Perjanjian Kerjasama*** Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Tahun Anggaran 2008 Nomor : 602.1/DISBUN-KS/037

023/GEP-1.1/XI/2008, Tanggal 13  
November 2008 ;



8. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke I s/d 10 November 2007* Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
9. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke II s/d 12 Desember 2007* Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
10. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke I s/d 14 November 2008* Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
11. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke II s/d 15 Desember 2008* Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
12. Laporan Progress Pekerjaan dari PT Gerbang Ekapalmina Nomor : 019/ GEP/IX/2008 yang ditujukan kepada PPTK Kebun Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau di Dinas Perkebunan Up. Bp. Ir. Ahmad Prasetyo ;
13. Foto Copy Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan ;
14. Foto Copy Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan ;
15. Foto Copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan ;
16. Foto Copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan ;
17. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/06 dan Nomor : 16/GEP-1.1/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;
18. Copy yang dilegalisir *Term Of Reference (TOR)* Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi Di Propinsi Riau Nomor : 525.29/Disbun-Pre/547 tanggal 16 Oktober 2008 ;
19. Copy yang dilegalisir Surat *Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penilaian Kemajuan Pekerjaan* Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602/DISBUN-KS/061

Hal.39 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



003/SPK/XI/07 tanggal 1 Nopember 2007 ;

20. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 33/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang ***“Pembentukan Tim Pelaksana Program k2I Propinsi Riau Bidang Perkebunan”*** ;
21. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 327/VII/2005 tanggal 2 juli 2005 tentang ***“Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan”*** ;
22. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 330/VII/2005 tanggal 6 juli 2005 tentang ***“Tata cara Pelaksanaan Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berlanjut“ (PEDUM)*** ;
23. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006 tentang ***“Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Propinsi Riau”*** ;
24. Copy yang dilegalisir Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang ***“Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau”*** ;
25. Copy yang dilegalisir *Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 800.05/ Disbun-KS/930 tanggal 18 Desember 2006 tentang “Petunjuk Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau”* ;
26. Copy yang dilegalisir *Term Of Reference (TOR)* Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Propinsi Riau Nopember 2006 ;
27. Copy yang dilegalisir *Kontrak induk untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 04/2006 tanggal 15 Desember 2006* ;
28. Copy yang dilegalisir *Perjanjian Kerjasama Tahunan TA. 2006* Nomor : 602.1/ DISBUN-Perl/41 (Pihak Pertama) dan Nomor : 27/GEP-1.1/XII/2006 (Pihak Kedua) tanggal 18 Desember 2006 ;



29. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/043 dan Nomor : 17/GEP-1.1/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
30. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN : 525.29/ DISBUN.PRCI.273, Nomor PPKS : 47/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 ;
31. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN : 525.26/ DISBUN-KS/275, Nomor PPKS : 48/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang **“Supervisi** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2-I Provinsi Riau” ;
32. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor : 525.02/PAN/PL/ II/2007-275 dan Nomor 07.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang **“Pelaksanaan Pengawasan** Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Riau” ;
33. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor : 525.02/PAN/PL/ II/2007-274 dan Nomor 09.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang **“Studi Kelayakan** Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Riau” ;
34. Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 883/PPKS/0.1/IV/2008 tanggal 23 April 2008 Hal **“Proyek** Pembangunan dan Pengembangan perkebunan kelapa sawit Program K2I Provinsi Riau dari Direktur PPKS Medan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau ;
35. Copy yang di Legalisir Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluas 10.200 Ha Tahun 2006 ;
36. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 12A/ PAN-PL/X/2008 dan Nomor : 005/MK/BDHA-CM/ X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultans ;
37. Asli peta lapangan lahan K2I Prov. Riau ;  
***pada poin 1 sampai dengan poin 37 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MISWAR CHANDRA.***

Hal.41 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



38. Tanah yang terletak di Jalan Purwodadi RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru milik Susilo, SE,MM dengan SHM. 8574 luas 1.713 M2, SU.11795/2009, berikut Bangunan di atasnya ;
39. Tanah yang terletak di Jalan Purwodadi RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru milik Susilo, SE,MM dengan SHM. 8575 luas 1.827 M2, SU.11790/2009 ;

***pada poin 38 dan poin 39 dikembalikan kepada Terdakwa dinyatakan SUSILO, SE., MM Alias SOESILO***

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Melepaskan/membebaskan Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Melepaskan Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo dibebaskan dari tahanan ;
- 5 Mengembalikan (merehabilitasi) harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo kepada kedudukan seperti semula ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Telah pula mendengar Pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana yang telah dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



- 2 Memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala kewajiban keuangan sebagaimana dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Memutuskan mengembalikan hak-hak keperdataan dan hak-hak sosial politik Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat hidup layak sebagaimana manusia lainnya, khususnya seperti sebelum saya disidik oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan ***“Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Asli SP2D Nomor : 006567/SP2D/LS/2008 tanggal 21 November 2008 dan SPM Nomor : 097/2.01.02/BL/2008 tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.639.465.525.00 beserta lampirannya ;
  2. Asli SP2D Nomor : 007739/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan SPM Nomor : 0107/2.01.02/BL/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 5.438.406.841.00 beserta lampirannya ;
  3. Asli SP2D Nomor : 005117/SP2D/LS/2008 tanggal 25 September 2008 dan SPM Nomor : 058/2.01.02/BL/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 7.803.617.440.00 beserta lampirannya ;

Hal.43 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



4. Asli SP2D Nomor : 5219/SP2D/BL/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 14.643.135.660.00 (empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
5. Asli SPM Nomor : 007983/BL-BP/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 9.108.004.800.00 (sembilan milyar seratus delapan juta empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Laporan kegiatan pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Tahun 2009 ;
7. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
  - 1 Asli ***Amandemen Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk*** untuk Pekerjaan pembangunan, Pengelolaan K2I dan Revitalisasi di Propinsi Riau Nomor : 602.1/DISBUN-KS/036  
022/GEP-1.1/XI/2008, Tanggal 12 November 2008 ;
  - 7.2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 825.29/Disbun-KS/676 tanggal 16 Oktober 2008 tentang ***“Petunjuk Teknis*** Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Propinsi Riau beserta lampiran ;
  - 7.3. Asli ***Addendum Perjanjian Kerjasama*** Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Tahun Anggaran 2008 Nomor : 602.1/DISBUN-KS/037  
023/GEP-1.1/XI/2008, Tanggal 13 November 2008 ;
8. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke I sampai dengan 10 November 2007* Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
9. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke II sampai dengan 12 Desember 2007* Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
10. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke I sampai dengan 14 November 2008* Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
11. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants *Laporan ke II sampai dengan 15 Desember 2008* Pembangunan,



- Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Propinsi Riau ;
12. Laporan Progress Pekerjaan dari PT Gerbang Ekapalmina Nomor : 019/ GEP/IX/2008 yang ditujukan kepada PPTK Kebun Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau di Dinas Perkebunan Up. Bp. Ir. Ahmad Prasetyo ;
  13. Foto Copy Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan ;
  14. Foto Copy Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan ;
  15. Foto Copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan ;
  16. Foto Copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan ;
  17. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/06 dan Nomor : 16/GEP-1.1/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;
  18. Copy yang dilegalisir **Term Of Reference (TOR)** Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi Di Propinsi Riau Nomor : 525.29/Disbun-Pre/547 tanggal 16 Oktober 2008 ;
  19. Copy yang dilegalisir Surat *Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penilaian Kemajuan Pekerjaan* Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602/DISBUN-KS/061  
003/SPK/XI/07 tanggal 1 Nopember 2007 ;
  20. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 33/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang “*Pembentukan Tim Pelaksana Program k2I Propinsi Riau Bidang Perkebunan*” ;
  21. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 327/VII/2005 tanggal 2 juli 2005 tentang “*Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan*” ;
  22. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 330/VII/2005 tanggal 6 juli 2005 tentang “*Tata cara Pelaksanaan Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berlanjut “ (PEDUM)*” ;

Hal.45 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



23. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006 tentang “*Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Propinsi Riau*” ;
24. Copy yang dilegalisir Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang “*Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau*” ;
25. Copy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 800.05/ Disbun-KS/930 tanggal 18 Desember 2006 tentang “*Petunjuk Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau*” ;
26. Copy yang dilegalisir **Term Of Reference (TOR)** Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Propinsi Riau Nopember 2006 ;
27. Copy yang dilegalisir Kontrak induk untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 04/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
28. Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama Tahunan TA. 2006 Nomor : 602.1/ DISBUN-Perl/41 (Pihak Pertama) dan Nomor : 27/GEP-1.1/XII/2006 (Pihak Kedua) tanggal 18 Desember 2006 ;
29. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 602.1/ DISBUN-KS/043 dan Nomor : 17/GEP-1.1/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
30. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN : 525.29/ DISBUN.PRCI.273, Nomor PPKS : 47/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 ;
31. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN : 525.26/ DISBUN-KS/275, Nomor PPKS : 48/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang “*Supervisi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2-I Propinsi Riau*” ;
32. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor : 525.02/PAN/PL/ II/2007-275 dan Nomor 07.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang “*Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Propinsi Riau*” ;



33. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor : 525.02/PAN/PL/II/2007-274 dan Nomor 09.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang **“Studi Kelayakan** Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Propinsi Riau” ;
  34. Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 883/PPKS/0.1/IV/2008 tanggal 23 April 2008 Hal **“Proyek Pembangunan dan Pengembangan perkebunan kelapa sawit Program K2I** Propinsi Riau dari Direktur PPKS Medan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau ;
  35. Copy yang di Legalisir Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Kabupaten/Kota Propinsi Riau Seluas 10.200 Ha Tahun 2006 ;
  36. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Dinas Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 12A/PAN-PL/X/2008 dan Nomor : 005/MK/BDHA-CM/ X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 antara Dinas Perkebunan Propinsi Riau dengan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultans ;
  37. Asli peta lapangan lahan K2I Propinsi Riau ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.***
38. Tanah yang terletak di Jalan Purwodadi RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru milik Susilo, SE,MM dengan SHM. 8574 luas 1.713 M2, SU.11795/2009, berikut Bangunan di atasnya ;
  39. Tanah yang terletak di Jalan Purwodadi RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru milik Susilo, SE,MM dengan SHM. 8575 luas 1.827 M2, SU.11790/2009 ;

***Dikembalikan kepada Terdakwa Susilo, SE., MM Alias Soesilo.***

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Susilo, SE.,MM Alias Soesilo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 Nopember 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada

Hal.47 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 17 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 38/ Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Desember 2015 dan memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2015, dan memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan satu rangkap kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Januari 2016, dan kontra memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan kontra memori banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal Januari 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Januari 2016, dan kontra memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan satu rangkap kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2016 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan kontra memori banding Nomor : 38/ Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Januari 2016 Nomor: W4.U1/0003/HK.01.TPK/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2016 Perihal : Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang terdiri 81 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN, SEHINGGA TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NEGERI PEKANBARU ) YANG NYATA, SERTA PERSAMAAN ANTARA TUNTUTAN DAKWAAN DENGAN SURAT TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA;
- Bahwa hal ini dapat kami buktikan berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr halaman 264 sama dengan kronologis yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut dalam Dakwaan dan Tuntutan, dan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak mencerminkan nilai proporsional/seimbang dalam prinsip penegakan Hukum ;
- Bahwa Progres Report pekerjaan yang telah disepakati dan dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa karena jabatannya melanjutkan progress pekerjaan yang belum terlaksana dari Kepala Dinas sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali melakukan pencairan yang pertama untuk DP pada tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 7 M, yang kedua termin I tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp. 25,6 M dan yang ketiga termin II tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 5,4 M ;
- Bahwa terhadap proses pencairan tersebut, tidak ada aturan yang Terdakwa langgar, dan pemberian uang pada pengembang tersebut sudah berdasarkan perhitungan dari konsultan penilai dan melalui sistim;

Hal.49 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



- Bahwa proses pencairan termin I dan II sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada aturan perundangan, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, dengan melalui suatu proses /Sistim mulai dari :

- 1 Permohonan pencairan dana dari rekanan kepada Kepala Dins, dilampiri Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Konsultan Penilai Progres
- 2 Adanya Surat persetujuan Kepala Dinas
- 3 Kepala Dinas (PA) untuk pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- 4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 5 Setela SPP selesai diserahkan kepada pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi kelengkapannya dan kebenaran SPP
- 6 Setelah peneitian Kelengkapan SPP ditandatangani PPK, lalu diserahkan kepada Kepala Dinas (POA) untuk ditanda tangani.
- 7 Baru dilanjutkan Penerbitan SPM oleh PA
- 8 Setelah ditandatangani PA baru diserahkan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D.

- **JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ADANYA PUTUSAN PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA K2I RIAU, YAITU PUTUSAN PERKARA PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU REG. NO. : 06/PDT.G/2014/PN/PBR, YANG DIKUATKAN PUTUSAN PERKARA PERDATA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU REG NO. : 85/PDT/2015/ PT.PBR;**

- Bahwa akibat kekurangan pembayaran oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riau tersebut dan sesuai dengan Risalah Kesepakatan tertanggal 30 Desember 2011, akhirnya PT. GEP Menagih kepada Dinas Perkebunan Propinsi Riau, namun hal ini selalu saja diacuhkannya.
- Bahwa di karenakan belum juga membayar, pada tanggal 8 Januari 2014, PT. GEP mengajukan gugatan perbuatan melawan Hukum ( onrechtmatige daad) kepada Dinas Perkebunan Propinsi Riau. **Hasilnya adalah gugatan tersebut dimenangkan oleh PT. GEP selaku penggugat dan kemudian pengadilan Negeri Pekanbaru**



**menghukum Dinas Perkebunan Propinsi Riau dan Gubernur Propinsi Riau selaku tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada PT. GEP sebesar Rp 9.721.428.425,11 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah dan sebelas sen). Putusan tersebut dituangkan kedalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. No. :06.Pdt.G/2014/PN.Pbr, tertanggal 13 Nopember 2014 (vide Lampiran-1) ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding yang terdiri 7 halaman, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebenarnya sependapat terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, namun terhadap amar putusan dalam hal penjatuhan pidana badan/ terhadap straaftmacht (lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa SUSILO, SE., MM ALS SOESILO yakni selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, kami selaku Penuntut Umum merasa keberatan, karena penjatuhan pidana badan kepada terdakwa tersebut masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat saat ini, selain itu menurut hemat kami, putusan penjatuhan pidana badan kepada terdakwa tersebut belum memberi daya tangkal dan efek jera baik bagi terdakwa maupun kepada calon – calon pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan, serta memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat efek jera bagi terdakwa dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar calon – calon pelaku tindak pidana korupsi lainnya berpikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi, oleh karenanya sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy ataupun pelajaran bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut (tindak pidana korupsi) ada sanksi pidana yang setimpal, disamping

Hal.51 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



itu putusan majelis hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat merusak sendi – sendi perekonomian dan pembangunan nasional ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah pula mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara putusan aquo salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar termasuk lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR tanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum untuk diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipersalahkan dan dipidana, beralasan hukum untuk dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR tanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 oleh kami NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, TIGOR MANULLANG, SH.,MH dan EDDYMAN NAIBAHO SH.,MH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH

EDDYMAN NAIBAHO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Hal.53 dari 50 hal. Put.No.01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH